



# LEMBARAN - DAERAH

## KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1976 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 6 TAHUN 1975

TENTANG

IZIN MENGADAKAN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN KERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang : 1. bahwa peraturan daerah Kabupaten Rembang tentang penjualan minuman keras tanggal 25 Juni 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah tanggal 25 Juli 1955 No.U:69/5/1 dengan segala rangkaian dan perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini ;  
2. bahwa perlu memperbaharui peraturan daerah tersebut sub 1 diatas ;

Mengingat : 1. Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;  
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 yo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa -Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG IZIN MENGADAKAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN KERAS.

#### **Pasal I.**

- (1) Dilarang menjual minuman keras tidak se-idzin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Penjualan minuman keras dapat diidzinkan hanya yang berjumlah kurang dari tujuh liter.

- (3) Bir, dan semua minuman lainnya, yang kadarnya alkohol kurang dari 25%, tidak dianggap sebagai minuman keras menurut pengertian peraturan daerah ini.

**Pasal 2.**

- (1) Penjualan dibagi dalam :
- penjualan untuk diminum dalam tempat penjualan;
  - penjualan untuk diminum diluar tempat penjualan.
- (2) Penjualan tersebut sub b dari ayat (1) tidak boleh dilakukan selainnya dalam botol-botol, kan-kan atau buli-buli yang tertutup dan dibubuhi kapsel (gecapsuleerd) atau tertutup dan disegel, yang isinya sedikit-dikitnya dua desiliter
- (3) Ketentuan minuman ini tidak berlaku untuk penjualan "pahit" (bitters) dan minuman-minuman yang mengandung alkohol serupa itu, yang kadar alkoholnya sedikit-dikitnya 65% dan menjadi keruh jika dicampur dengan air sampai 42%, asalkan minuman-minuman itu dijual dalam botol-botol, kan-kan atau buli buli yang tertutup menurut cara tersebut ayat (2) dan dibubuhi etiket yang menyebutkan nama pembuatnya, tempat, dimana minuman-minuman itu dibuat, serta nama yang dipakai untuk minuman-minuman keras itu dalam perdagangan.
- (4) Semua penjualan yang caranya berlainan dengan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dianggap sebagai penjualan buat diminum ditempat penjualan.

**Pasal 3.**

- (1) Permohonan untuk mendapat idzin harus diajukan dengan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dalam mana harus disebutkan :
- nama dan nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon status Kewargaan Negara;
  - keterangan yang jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan dengan disebutkan luasnya masing-masing, dan tentang persila dalam mana ruangan itu terletak;
  - jenis idzin yang diminta seperti termaksud dalam pasal 2 ayat (1);
  - sebuah gambar sekets dari ruangan atau ruangan-ruangan dan persilnya tersebut sub b.
- (2) Jikalau permohonan idzin diajukan oleh :
- suatu perkumpulan, harus dilampiri pula sehelai turunan atau salinan anggaran dasar, peraturan rumah tangga, dan turunan dari undang-undang atau surat keputusan, yang mengakui perkumpulan itu sebagai suatu badan hukum, dalam hal ini dan dalam hal termaksud sub b ayat ini Bupati Kepala Daerah berhak meminta daftar nama-nama kecil (Voornaam) dari anggota-anggota pengurusnya atau jumlah nama-nama kecil dari anggota biasa;

- b. suatu perseroan dagang, harus dilampiri pula sehelai turunan atau salinan dari akte pendiriannya dan surat keputusan pengesahannya dari yang berwajib.
- (3) Surat permohonan izin dalam tempo satu minggu, terhitung mulai tanggal penerimaannya, oleh Bupati Kepala Daerah, atau atas namanya, diumumkan kepada khalayak dengan cara yang lazim dipakai.
  - (4) Dalam tempo satu bulan, terhitung mulai tanggal pengumumannya setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah terhadap akan dikabulkannya permohonan izin itu.
  - (5) Jika tidak diterima keberatan-keberatan yang beralasan maka sehabis waktu tersebut dalam ayat (4), izin diberikan kecuali apabila permohonan itu ditolak.
  - (6) Permohonan izin hanya dapat ditolak berdasar alasan-alasan karena kepentingan dan ketertiban umum.
  - (7) Penolakan permohonan izin dilaksanakan dengan surat keputusan dan kepada pemohon diberikan turunan surat keputusan ini.

#### **Pasal 4.**

- (1) Izin-izin tersebut dalam pasal 3 hanya berlaku untuk pemohon sendiri dan tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, dan mengenai ruangan-ruangan dan turutan-turutannya tidak boleh melebihi dari yang telah ditentukan dalam surat izin
- (2) Buat tiap-tiap cara menjual menurut pembagian seperti termaksud dalam pasal 2, perlu diadakan izin sendiri-sendiri, dengan pengertian bahwa dalam peridzinan untuk menjual minuman keras menurut pasal 2 ayat (1) a, termasuk pula peridzinan untuk menjual minuman tersebut dalam ayat (1) b.
- (3) Jika pemegang izin meninggal dunia, maka ahli warisnya atau orang yang bertindak sebagai wakil/kuasanya berhak melanjutkan penjualan minuman-keras selama tiga bulan, terhitung mulai hari meninggalnya, sehabis waktu mana surat izin tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 5.**

Izin mengadakan tempat penjualan minuman sekali-kali tidak akan diberikan :

- a. untuk warung-warung;
- b. untuk ruangan yang letaknya dalam lapangan suatu pasar.

#### **Pasal 6.**

Di Kantor Sub Direktorat Perekonomian Kabupaten Da-

erah Tingkat II Rembang di-selenggarakan sebuah daftar dari adanya pemegang-pemegang idzin, yang dapat dilihat oleh setiap orang selama waktu jam bekerja.

#### Pasal 7.

Pemegang idzin diharuskan :

- menempelkan sehelai turunan dari surat keputusan pemberian idzinnya yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah, ditempat dalam ruangan penjualan yang mudah terlihat oleh umum ;
- menggantungkan sebuah papan ditempat yang mudah dilihat oleh umum yang memuat perkataan "IZIN" ditulis dengan huruf yang tingginya sedikit-dikitnya 10 cm, dan lebarnya 1 cm, nama pemegang idzin dan perkataan-perkataan : "Diminum dalam tempat penjualan" atau Diminum diluar tempat penjualan" satu dan lain menurut jenis izin yang diberikan.

#### Pasal 8

- (1) Idzin dicabut atau dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah;
  - a. atas permintaan pemegang idzin atau berdasar pernyataan tertulis dari padanya, bahwa ia menghentikan perusahaannya ;
  - b. jika berlangsungnya idzin itu bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum ;
  - c. jika pajak yang ditetapkan dalam "Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang pajak penjualan minuman keras" tidak dilunasi dalam tempo yang telah ditentukan dalam peraturan daerah itu.
- (2) Bupati Kepala Daerah berhak :
  - a. dalam keadaan yang sangat mendesak, menghentikan dengan seketika penjualan minuman keras ;
  - b. menentukan hari-hari untuk menutup ruangan-ruangan tersebut dalam idzin buat penjualan untuk diminum ditempat penjualan selama sehari penuh atau beberapa jam tertentu, bilamana karena keadaan-keadaan timbul kekhawatiran, bahwa penjualan minuman keras akan melebihi batas.
- (3) Setelah menerima pemberian tahu tertulis Bupati Kepala Daerah, pemegang idzin wajib menjalankan semua perintah-perintah yang diberikan oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah yang berhubungan dengan penghentian penjualan minuman keras.

#### Pasal 9.

- (1) Dalam hal idzin dicabut, pemegang idzin harus :
  - a. mengembalikan turunan surat-keputusan termaksud

- dalam 7 sub b ;
- b. menyingkirkan papan tersebut dalam pasal 7 sub b; jika ini tidak dipenuhi penyingkiran tersebut akan dikerjakan oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah atas biaya yang melalaikan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang mendapat turunan dari semua surat-keputusan pencabutan idzin.

#### **Pasal 10.**

Dilarang :

- a. membayar upah-upah kerja dalam ruangan-ruangan penjualan dan tempat-tempat turutannya selain upah untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam ruangan-ruangan atau tempat-tempat itu, atau untuk pekerjaan yang bertalian dengan perusahaannya ;
- b. menyelenggarakan musik, gamelan atau bunyi-bunyian lain untuk para pengunjung ditempat penjualan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) a ;
- c. menjual, menawarkan, mengeluarkan (afleveren), membagi minuman keras yang susunannya kurang baik atau mempunyai persediaan minuman keras yang demikian untuk dijual atau dibagi.
- d. hal-hal yang dapat memancing perbuatan mesum/maksiat.

#### **Pasal 11.**

Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten, Kepala Sub Direktorat Perekonomian, Kepala Sub Inspektorat Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten adalah pegawai yang ditugaskan untuk pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.

#### **Pasal 12.**

- (1) Pegawai-pegawai termaksud dalam pasal 11 berhak :
- a. memasuki suatu tempat yang telah mendapat idzin buat dipergunakan untuk menjual minuman keras, dalam menjalankan pengawasan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- b. meminta pada pengurus perusahaan atau wakilnya untuk memberikan semua keterangan-keterangan dan bantuannya yang diperlukan dalam menjalankan tugas itu ;
- c. mewajibkan pada pengurus perusahaan atau wakilnya untuk menunjukkan persediaannya minuman keras dan jika ada persangkaan yang sungguh-sungguh bahwa susunannya tidak baik, memperbolehkan mereka untuk membawa minuman itu dengan tempatnya, buat diperiksa, lagi pula untuk keperluan itu membawa contoh-contoh dari minuman keras, dalam hal ini jika diminta.

- (2) Jika hasil pemeriksaannya terdapat baik, kecuali contoh-contoh tersebut dalam ayat (1) sub c, minuman keras yang dibawa untuk diperiksa, harus dikembalikan lagi kepada yang berkepentingan beserta tempatnya.
- (3) Jika minuman keras dibawa untuk diperiksa, maka pemilikinya diharuskan membubuhi segel dan namanya pada tempat-tempat minuman-minuman itu.

#### **Pasal 13.**

Jika pemegang idzin adalah suatu perseroan dagang atau suatu perkumpulan, maka yang bertanggung jawab atas ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini ialah anggota-anggota pengurusnya.

#### **Pasal 14.**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (3) dan pasal 10, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Barang-barang yang digunakan untuk menjalankan pelanggaran, dirampas.

#### **Pasal 15.**

- (1) Peraturan daerah ini dinamakan "Peraturan izin mengadakan tempat penjualan minuman keras Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang", dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundungannya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang penjualan minuman keras tanggal : 25 Juni 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah

dengan surat keputusannya tanggal 25 Juli 1955 No.U.69/5/1, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 5 September 1955 (Tambahan Seri C No. 29) dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Ketua,

Rembang, 27 Nopember 1975  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang,

( JAGI GITOE )

( Drs. SOEHARJONO )

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
No. 2 tahun 1976 pada tanggal  
13-4- 1976 Seri B.

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa - Tengah  
dengan surat keputusan tanggal  
4 April 1976 No. : Huk. 60/17.  
Sekretaris Daerah,

( Drs. SOEHOED )

NIP. 500031986.